

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BERBASIS PENANGANAN KRISIS IKLIM DI INDONESIA

Yusrina Handayani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri
Email : rinamifta88@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a legal country certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the formation of legislation. The concept of the rule of law that Indonesia can use refers to the Continental European legal tradition (civil law) which prioritizes written law in the formation of statutory regulations as the basis for carrying out every government activity. The formation of statutory regulations functions to create laws that can protect the people.

Fair treatment, laws that can protect every citizen's rights so that they can be obtained in a guaranteed manner, there must be guidelines in the preparation of statutory regulations as basic rules so that they apply in the preparation of regulations from the initial formation process until the regulations can be applied to the community. With standardized rules, every regulation can be drafted using definite, standard and standard methods and methods that are binding on all institutions that have the authority to form laws and regulations.

Keywords : *Legal politics, Law Formation, Climate Crisis*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan. Konsep negara hukum yang dapdenat digunakan Indonesia mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) mengutamakan hukum tertulis dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Terbentuknya peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat.

Perlakuan adil, hukum yang dapat mengayomi setiap warga negara hak-haknya dapat diperoleh dengan terjamin, harus ada pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang pokok agar berlaku dalam penyusunan peraturan dari proses awal pembentukan sampai dengan peraturan tersebut dapat diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang dibakukan maka pada setiap penyusunan peraturan dapat dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat pada semua lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Politik hukum, Pembentukan Undang-Undang, Krisis Iklim

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yaitu bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, terkait dengan politik peraturan perundang-undangan hakikatnya tidak dapat

dipisahkan pada saat membahas tentang politik hukum. Politik hukum atau politik perundang-undangan telah didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya yaitu sebuah rancangan atau hasil yang telah didesain oleh lembaga politik (*Politic Body*).

Krisis lingkungan hidup dari masa ke masa terus menjadi persoalan dalam politik pada saat berlansungnya ekosistem di bumi. Persoalan tersebut nyatanya bukan hanya berdampak pada kehidupan manusia semata. Melainkan pada setiap jengkal kehidupan yang bersemayam dan berpijak di atas bumi ini. Fenomena terjadinya kenaikan suhu pada bumi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sejak 1880. Bahkan pada tahun 2020 yang lalu yaitu tahun kedua dengan terjadinya kenaikan suhu bumi tersebut sangat berpengaruh hamper di segala sektor kehidupan, mulai dari terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan sosial. Ada beberapa dampak besar yang sudah kita alami yaitu dengan adanya peningkatan risiko kebakaran hutan, perubahan iklim secara ekstrem, kenaikan permukaan air laut, kekeringan hingga kelaparan di berbagai penjuru dunia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan total bencana yang telah terjadi sepanjang tahun 2020 sebanyak 2.952 kasus. Serta sepanjang tahun 2021 telah terjadi sebanyak 5.402 kasus, 584 kasus diantaranya yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Data lain telah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai 2019, telah tercatat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mencapai 4,4 juta hektar (ha) lahan dengan skala yang lebih besar dari pada negara yang Belanda dan lahan seluas 789.000 ha atau 18% dari total area yang telah terbakar secara berulang kali.

Dampak dari krisis iklim dewasa ini yaitu suatu kondisi yang nyata harus dihadapi dengan serius. Dalam sebuah laporan *Climate Change 2022: Impact, Adaptation and Vulnerability* yang telah rilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (2022), telah dikonfirmasi bahwa mengalami kenaikan suhu pada permukaan bumi yang telah diperkirakan akan terus mengalami peningkatan melebihi 1,5 derajat celsius sebagai standar stabil dalam kurun waktu dua decade untuk ke depannya. dengan melihatnya betapa sulit terkait dengan persoalan krisis iklim ini, pada tahun 2016 masyarakat di dunia pun telah sepakat untuk menekan laju kenaikan suhu permukaan bumi melalui Paris Agreement pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Paris yang telah ditanda tangani oleh 171 negara dengan salah satunya ada negara Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan suatu perpanjangan atas Protokol Kyoto pada tahun 1997.

Paris Agreement memiliki tiga tujuan pada pokoknya yaitu: pertama, menahan dengan lajunya peningkatan suhu global di bawah 2 derajat celsius dan telah mencapai upaya yang membatasi suatu perubahan suhu setidaknya 1,5 derajat celsius. Kedua, mengalami peningkatan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Ketiga, membuat suplai finansial yang konsisten untuk tercapainya pembangunan yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim. Dalam perjalannya, masyarakat dunia tidak mampu mencapai target yang telah disepakati dalam Paris Agreement tersebut. Sehingga telah dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties ke 26 (COP26) yang telah diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia pada bulan November tahun lalu.

Penelitian ini merupakan penelitian normative untuk membangun suatu argumentasi yuridis mengenai suatu arah kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis dengan penanganan krisis iklim di Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk seluruh regulasi yang berkaitan dengan penelitian serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membentuk suatu arah kebijakan kedepannya. Kemudian, terkait dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan untuk membangun argumentasi yuridis mengenai arah dari kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis dengan penanganan krisis iklim di Indonesia. Pendekatan yang dapat digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan penelitian serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membentuk suatu arah dari kebijakan untuk kedepannya. kemudian, sumber data yang digunakan adalah suatu sumber data yang sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahasa hukum sekunder dapat berupa pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan adanya permasalahan yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi politik dan relevansi terhadap penanganan krisis iklim

Politik hukum sangat erat berkaitan dengan kepentingan yang diakomodir sekaligus hendak untuk dicapai. Hal tersebut dapat didasarkan pada esensi definisi politik yaitu suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dalam pemikiran tokoh Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan nama dengan sebutan eudaimonia atau the good life. Secara konseptual politik berkaitan dengan suatu negara yang sangat berkaitan dengan persoalan kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan politik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution). Dalam konteks hukum, maka unsur politik sangat relevan dalam hal pembahasan yang terkait dengan persoalan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik.

Oleh karena itu, menjadi relevan dari berbagai literature mengenai politik hukum telah dijelaskan bahwan akan terdapat kausalitas antara hukum dan politik. Kausalitas akan terkonseptualisasi dalam tiga bentuk yakni: pertama, hukum determinan atas politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Ketiga, politik dan hukum sebagai substansi yang berada pada posisi determinasinya bisa seimbang. Satjipto Rahardjo memberikan definisi tentang politik hukum adalah sebagai suatu usaha dengan memilih dan cara yang hendak dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu yang di dalamnya masyarakat akan mencakup jawaban atau beberapa pertanyaan yang mendasar, di antaranya:

- a. Tujuan apa yang hendaknya akan dicapai dalam melalui sistem yang ada
- b. Cara-cara apa yang akan dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan yang hendak akan dicapai
- c. Kapan dan melalui cara yang bagaimana hukum perlu diubah
- d. Mungkinkah suatu pola yang baku dan manpan akan diformulasikan untuk membantu dalam memutuskan suatu proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapainya dengan baik.

Menurut Mahrud MD menyatakan bahwa definisi dari politik hukum yakni sebagai suatu arahan dalam kebijakan hukum (legal policy) yang akan dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai suatu tujuan dari bangsa dan negara. Mahrud MD telah menyimpulkan bahwa suatu konfigurasi politik tertentu akan melahirkan suatu karakter produk hukum tertentu. Akan lebih lanjut, konfigurasi politik akan disebut sebagai variabel bebas dan karakter produk hukum yang disebut sebagai variabel terpengaruh. Dalam hal ini, konfigurasi politik yang secara demokratis

akan melahirkan produk hukum yang responsive atau otonom. Konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks. Konteks dari konfigurasi politik demokrasi akan membuka peluang bagi rakyat untuk turut secara aktif dalam menentukan kebijakan suatu negara, sehingga dalam produk hukum yang dilahirkan karakternya akan mencerminkan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang luas. Sedangkan, konfigurasi politik otoriter yang akan menempatkan posisi sebagai pemerintah yang sangat dominan akan bersifat intervensionis. Sehingga dalam produk hukum yang akan dilahirkan karakternya hanya mencerminkan visi dari politik pemegang kekuasaan.

Kebijakan politik yang berkaitan dengan dibutuhkan dalam menangani suatu krisis iklim yang akan menjadi suatu keniscayaan bahwa dari produk hukum yang dibentuk haruslah berkarakter responsif sehingga dibutuhkan konfigurasi politik yang demokratis untuk mewujudkannya. Konsep konfigurasi politik yang otoriter sendiri dapat diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, diantaranya: pertama, sistem kepartaian dan peranan parlemen. Kedua, peranan eksekutif. Ketiga kebebasan pers. Dalam hal lain, konsep konfigurasi politik demokratis dapat diidentifikasi menjadi tiga, diantaranya: pertama, proses pembuatan hukum. Kedua, pemberian fungsi hukum. Ketiga, kewenangan dalam menafsirkan hukum. Apabila melihat kondisi pada saat ini, maka pemerintahan akan lebih baik secara eksekutif maupun legislatif yang tidak masuk dalam konfigurasi politik otoriter. Karena pada saat ini, Indonesia masih menganut sistem multi partai. Di sisi lain, peranan lembaga eksekutif dalam konteks pembentukan hukum yang dinilai masih proporsional. Serta peranan pers yang masih cukup signifikan.

Jika lebih jauh, akan terdapat sejumlah kritik dari praktik politik demokratis yang berlangsung pada saat ini memang tidak akan lepas dari kekurangannya. Berkaitan dengan praktik sistem multi partai dewasa yang lebih mengarah pada kekuatan koalisi mayoritas antara parlemen dan pemerintah. Memberikan kesan bahwa peran eksekutif maupun parlemen hanya akan mengakomodir dalam kepentingan yang dibungkus dalam konfigurasi politik demokrasi. Akan tetapi dalam kenyataannya lebih menjurus pada politik otoritarian yang akan digelakkan oleh hukum. Hal ini bisa dilihat dari berbagai tindakan kontroversial antara parlemen dan eksekutif, mulai dari revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja hingga UU IKN.

Menurut Kim Lane Scheppele disebut sebagai autocratic legalism atau suatu keadaan dimana para pemimpin akan terpilih melalui pemilu yang dilakukan secara demokratis akan membuat sejumlah kebijakan bahkan serangan yang secara berkelanjutan akan ditujukan atas institusi atau kepentingan tertentu yang dibalut dengan legitimasi hukum yang telah mereka dapatkan. Berbagai Pratik yang tampak seakan memperlihatkan bahwa pada saat ini Indonesia sedang berada dalam titik terendah dari demokrasi. Berdasarkan kondisi konfigurasi politik demokrasi dengan demikian, akan timbul dalam suatu pernyataan yang penting.

KESIMPULAN

Politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan dari suatu ruh yang seharusnya telah menggambarkan kemauan, tujuan yang hendak akan dicapai dan karakter produk hukum yang hendak dibentuk. Serta memperlihatkan arah politik para pembentuk peraturan terkait kesepakatan bersama secara politik mengenai arah dan jangkauan pemberlakuan suatu produk hukum. Dalam hal ini politik hukum berbasis penanganan krisis iklim yang penulis telah melakukan analisa dalam sejumlah undang-undang terkait. Penulis menyimpulkan bahwa belum adanya suatu kesepakatan bersama yang integral atau terpadu untuk menangani persoalan krisis iklim yang mungkin akan menjadi salah satu penyebab runtuhnya kehidupan di Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Change, Intergovernmental Panel on Climate, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2022
- Change, United Nations Climate, COP26 The Glasgow Climate Pact (UK, 2021)
- Data Superadmin, 'Kejadian Bencana Tahun 2020',
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Keuangan, Kementerian, Laporan Anggaran Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 (Jakarta, 2020)
- Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Paris Agreement, 2016.
- Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022
- Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris widayani, Sri, Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020